

Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Penyelesaian Wanprestasi pada Transaksi Jual Beli Berbasis Elektronik

Fheren Nadya Elsyia Ramadhani

Universitas Safin Pati, Indonesia

fherennadya@student.usp.ac.id

Submitted: 06th July 2026 | **Edited:** 30th August 2026 | **Issued:** 01st September 2026

Cited on: Ramadhani, F. N. E. (2026). Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Penyelesaian Wanprestasi pada Transaksi Jual Beli Berbasis Elektronik. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 6(3), 2107-2122.

ABSTRACT

The development of information technology has significantly changed legal relations within society, including commercial activities. Sales transactions that were previously conducted through direct meetings between sellers and buyers can now be carried out electronically without requiring physical interaction between the parties. Electronic commerce provides convenience and efficiency in conducting transactions, but it also creates the possibility of default by either sellers or buyers. This research aims to analyze legal certainty in resolving defaults arising from electronic sales agreements and to examine the legal protection available to parties who suffer losses as a consequence of such defaults. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. The research materials were obtained through literature studies using primary and secondary legal materials. The results indicate that default in electronic commerce transactions may be committed by either sellers or buyers. Sellers may default by delivering goods that do not conform to the agreement or by making deliveries beyond the agreed period, while buyers may default through delayed payment, failure to make payment, or payment that does not correspond to the agreed terms. Disputes may be resolved through litigation or non-litigation mechanisms. Legal protection for consumers may be provided through preventive measures designed to prevent losses and repressive measures following the occurrence of a dispute.

Keywords: Legal Certainty, Default, Electronic Commerce, Legal Protection

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan kegiatan ekonomi dilakukan tanpa pertemuan langsung antara para pihak, yang semakin berkembang melalui perdagangan elektronik atau electronic commerce (e-commerce). Melalui e-commerce, proses pemilihan barang, komunikasi, pembayaran, dan pengiriman dapat dilakukan melalui sistem elektronik sehingga memberikan kemudahan, efisiensi waktu, dan jangkauan transaksi yang lebih luas (Putri & Dwijayanthi, 2022). Perubahan tersebut sekaligus menggeser pola hubungan pelaku usaha dan konsumen dari hubungan yang umumnya berlangsung secara tatap muka menjadi hubungan hukum melalui media digital. Kondisi ini memberikan manfaat dalam aktivitas perdagangan, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum berkaitan

dengan kepastian transaksi dan perlindungan konsumen (Maulana et al., 2025).

Perdagangan melalui sistem elektronik pada hakikatnya merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam transaksi jual beli elektronik terdapat kesepakatan mengenai barang atau jasa, harga, pembayaran, pengiriman, serta kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan melalui media elektronik tetap memiliki konsekuensi hukum sebagaimana transaksi konvensional (Yulia, 2024). Perjanjian elektronik pada prinsipnya harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Pemenuhan syarat tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan terbentuknya hubungan kontraktual sekaligus penyelesaian apabila terjadi perselisihan (Putri & Dwijayanthi, 2022). Secara normatif, penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia antara lain berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 yang mengatur pelaku usaha dan model bisnis PPMSE, persyaratan kegiatan usaha PMSE, iklan elektronik, pembinaan, pengawasan, serta sanksi administratif. Di samping itu, transaksi elektronik juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Karakter transaksi yang berlangsung secara elektronik menimbulkan risiko wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian. Konsumen tidak selalu dapat memeriksa secara langsung kondisi barang dan umumnya bergantung pada informasi yang diberikan pelaku usaha melalui platform digital. Risiko tersebut dapat berupa barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, barang rusak, barang tidak dikirimkan, keterlambatan pengiriman, atau tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana disepakati (Landrawati & Rosmaya, 2023). Sebaliknya, wanprestasi juga dapat dilakukan oleh konsumen, misalnya berupa keterlambatan atau kegagalan pembayaran dan tidak dipenuhinya kewajiban lain dalam kontrak elektronik. Dengan demikian, wanprestasi dalam transaksi elektronik dapat terjadi pada kedua belah pihak dan dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, keterlambatan pemenuhan prestasi, maupun pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan kesepakatan (Widjaja et al., 2021; Sekarini & Utami, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan e-commerce tidak semata-mata berkaitan dengan

teknologi, tetapi juga menyangkut pelaksanaan kewajiban kontraktual dan pertanggungjawaban hukum ketika salah satu pihak mengalami kerugian.

Selain pemenuhan kewajiban kontraktual, transaksi elektronik menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum atas pembentukan kontrak, pembuktian, dan pertanggungjawaban para pihak. Kesepakatan dalam transaksi elektronik dapat diwujudkan melalui aplikasi perdagangan, pesan elektronik, persetujuan terhadap syarat dan ketentuan, bukti pembayaran, serta bentuk komunikasi elektronik lainnya. Perkembangan tersebut menuntut kepastian mengenai kedudukan kontrak elektronik dan akibat hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (Yulia, 2024; Matarani & Sudarwanto, 2025). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 juga memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan transaksi elektronik dan penggunaan informasi serta dokumen elektronik sebagai bagian penting dalam hubungan hukum, termasuk kewajiban para pihak untuk beritikad baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (2). Keberadaan bukti elektronik berupa proses pemesanan, pembayaran, komunikasi, dan pengiriman menjadi relevan ketika terjadi sengketa karena dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan dan kesepakatan para pihak. Dengan demikian, kepastian hukum diperlukan tidak hanya untuk menentukan keabsahan kontrak elektronik, tetapi juga untuk menentukan hak, kewajiban, pembuktian, dan pertanggungjawaban ketika terjadi wanprestasi.

Persoalan wanprestasi juga berkaitan erat dengan perlindungan hukum, khususnya ketika konsumen mengalami kerugian akibat barang atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian. Keterbatasan konsumen dalam memeriksa barang dan identitas pelaku usaha sebelum transaksi menyebabkan perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin terpenuhinya hak konsumen (Maulana et al., 2025). Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan barang atau jasa sesuai dengan informasi dan kesepakatan menjadi salah satu aspek penting dalam perlindungan tersebut, sementara konsumen yang mengalami ketidaksesuaian barang pada dasarnya memiliki dasar hukum untuk memperoleh penyelesaian atas kerugiannya (Landrawati & Rosmaya, 2023). Perlindungan terhadap konsumen dalam kasus wanprestasi dapat didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan ketentuan mengenai transaksi elektronik (Ananta & Purwanto, 2024). Di sisi lain, keberadaan platform e-commerce juga menimbulkan persoalan mengenai kedudukan dan tanggung jawab penyelenggara platform dalam

menciptakan perlindungan konsumen yang efektif (Hasanah & Basarah, 2023). Karena hubungan e-commerce bersifat timbal balik, kepastian hukum juga perlu diberikan kepada konsumen maupun pelaku usaha ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (Putra et al., 2026). Perlindungan tersebut semakin kompleks karena transaksi digital juga melibatkan data pribadi konsumen, sehingga Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi turut memberikan dimensi baru dalam perlindungan konsumen pada transaksi digital (Wirayoga & Wisanjaya, 2024).

Kompleksitas wanprestasi dalam transaksi e-commerce tidak hanya berkaitan dengan bentuk kontrak elektronik, tetapi juga dengan penggunaan bukti elektronik, keterpisahan tempat para pihak, keterlibatan platform digital, dan ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menghubungkan hukum perjanjian, hukum transaksi elektronik, dan hukum perlindungan konsumen dalam menentukan pertanggungjawaban serta mekanisme penyelesaian sengketa (Yuliana et al., 2026; Wasonono et al., 2021). Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui mekanisme litigasi maupun nonlitigasi sesuai dengan karakter sengketa dan mekanisme hukum yang tersedia (Sekarini & Utami, 2023). Kepastian mengenai bentuk pertanggungjawaban, pemenuhan prestasi, penggantian barang, ganti kerugian, serta mekanisme pengaduan menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan (Putri & Dwijayanthi, 2022). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kepastian hukum dalam penyelesaian wanprestasi pada transaksi jual beli berbasis elektronik serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat wanprestasi.

LANDASAN TEORI

Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan ketika satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Keabsahan perjanjian ditentukan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang mensyaratkan kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Keempat syarat tersebut tetap berlaku dalam kontrak elektronik karena penggunaan media elektronik tidak mengubah prinsip dasar keabsahan perjanjian. Hermawan, Adolf, dan

Santoso (2024) menegaskan bahwa Pasal 1320 KUHPerdata tetap relevan dalam menentukan keabsahan kontrak elektronik. Perjanjian yang sah mengikat para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata melalui asas pacta sunt servanda, sehingga wajib dilaksanakan dengan iktikad baik. Dengan demikian, kontrak elektronik dalam transaksi jual beli memiliki kekuatan mengikat apabila memenuhi syarat sah perjanjian, dan pelanggaran kewajiban dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa wanprestasi.

Teori Kontrak Elektronik dalam Transaksi *e-commerce*

Kontrak elektronik merupakan perjanjian yang dibentuk melalui sistem elektronik dan menjadi dasar hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi *e-commerce*, melalui pemesanan, persetujuan syarat dan ketentuan, pembayaran, serta konfirmasi transaksi. Kontrak elektronik memuat hak dan kewajiban para pihak sekaligus menjadi dasar pertanggungjawaban apabila terjadi wanprestasi. Secara normatif, transaksi elektronik berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun menggunakan media elektronik, kontrak tetap tunduk pada prinsip hukum perjanjian dan harus memenuhi syarat sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata (Hermawan et al., 2024). Dalam praktik *e-commerce*, kontrak umumnya berbentuk perjanjian standar yang disusun pelaku usaha atau platform, sehingga keseimbangan hak dan kewajiban serta perlindungan konsumen perlu diperhatikan.

Teori Wanprestasi

Wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sesuai perjanjian, baik karena tidak melaksanakan kewajiban, melaksanakannya tidak sesuai kesepakatan, terlambat, maupun melakukan tindakan yang dilarang. Dalam transaksi *e-commerce*, wanprestasi dapat berupa tidak mengirimkan barang setelah pembayaran, mengirimkan barang yang tidak sesuai pesanan, barang dalam kondisi rusak, atau keterlambatan pengiriman. Sekarini dan Utami (2023) menjelaskan bahwa wanprestasi dalam transaksi elektronik mencakup tidak terpenuhinya kesepakatan, keterlambatan pelaksanaan prestasi, atau tindakan yang bertentangan dengan isi perjanjian. Tidak adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli juga meningkatkan risiko wanprestasi, terutama ketika barang yang diterima tidak sesuai

dengan yang dijanjikan (Alifiona & Suwondo, 2023). Kondisi tersebut dapat merugikan konsumen yang telah memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan, dan/atau ganti kerugian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Teori Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk menjamin terpenuhinya hak subjek hukum serta melindungi para pihak dari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian. Dalam transaksi *e-commerce*, perlindungan hukum diperlukan karena konsumen dan pelaku usaha tidak selalu memiliki kedudukan yang seimbang, terutama dalam memperoleh informasi dan menentukan isi transaksi. Perlindungan konsumen di Indonesia terutama berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak kepada konsumen atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta kompensasi atau ganti kerugian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam transaksi elektronik, perlindungan tersebut diperlukan untuk menghadapi risiko yang berkaitan dengan kesesuaian barang, informasi produk, dan pemenuhan kewajiban pelaku usaha (Wasonono et al., 2022). Ketika terjadi wanprestasi, konsumen yang mengalami kerugian dapat memperoleh perlindungan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi (Sekarini & Utami, 2023). Perlindungan hukum juga mencakup kontrak elektronik, khususnya terhadap klausula baku yang memberikan keuntungan secara sepihak kepada pelaku usaha atau membatasi hak konsumen, sehingga penerapannya harus memperhatikan asas keseimbangan, iktikad baik, dan ketentuan hukum perlindungan konsumen (Surbakti et al., 2025).

Teori Kepastian Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan penting dalam sistem hukum karena memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, serta akibat hukum dari suatu perbuatan. Dalam transaksi *e-commerce*, kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kejelasan mengenai keabsahan kontrak elektronik, kewajiban pelaku usaha, hak konsumen, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi wanprestasi. Kepastian hukum dalam kontrak elektronik berkaitan dengan adanya aturan yang menentukan kedudukan dan kekuatan mengikat kesepakatan yang dibuat melalui sistem elektronik, yang dapat

dianalisis melalui hubungan antara Pasal 1320 KUHPdata dan ketentuan Undang-Undang ITE mengenai transaksi serta dokumen elektronik (Hermawan et al., 2024). Meskipun perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik telah memiliki dasar hukum, implementasinya masih menghadapi kendala dalam penegakan hukum dan pemahaman konsumen terhadap hak-haknya, sehingga keberadaan regulasi perlu didukung mekanisme penerapan dan penyelesaian sengketa yang efektif (Halim & Lumban Gaol, 2025). Apabila terjadi wanprestasi, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, seperti negosiasi dan mediasi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; kedua mekanisme tersebut dapat digunakan konsumen untuk memperoleh pemulihan hak dan kerugian (Sekarini & Utami, 2023). Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana hukum positif Indonesia memberikan kejelasan mengenai hubungan kontraktual dalam transaksi *e-commerce*, bentuk wanprestasi, pertanggungjawaban pelaku usaha, dan mekanisme penyelesaian sengketa, sedangkan teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen ketika mengalami kerugian akibat tidak terpenuhinya prestasi dalam transaksi elektronik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang mengkaji norma hukum berkaitan dengan kepastian hukum dalam penyelesaian wanprestasi pada transaksi jual beli elektronik serta perlindungan hukum terhadap konsumen. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan mengenai perjanjian, wanprestasi, transaksi elektronik, perdagangan melalui sistem elektronik, dan perlindungan konsumen yang meliputi KUHPdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perjanjian, kontrak elektronik, wanprestasi, perlindungan hukum, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum,

sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan terkait wanprestasi dalam transaksi elektronik dan perlindungan konsumen guna melihat penerapan norma serta pertimbangan hakim.

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan yang relevan dengan objek penelitian (Kristianto & Chariansyah, 2026), kemudian dikelompokkan berdasarkan keabsahan kontrak elektronik, bentuk dan akibat hukum wanprestasi, tanggung jawab pelaku usaha, perlindungan konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Bahan hukum selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran dan pengkajian terhadap norma hukum serta keterkaitannya dengan permasalahan penelitian. Analisis tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kepastian hukum dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat wanprestasi serta menghasilkan kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian.

HASIL PENEILITIAN

Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Wanprestasi pada Transaksi Jual Beli Elektronik

Perjanjian merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Dalam hubungan jual beli, penjual berkewajiban menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga sebagaimana yang telah disepakati. Perkembangan teknologi informasi kemudian menyebabkan hubungan jual beli tidak lagi harus dilakukan secara langsung, tetapi dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik. Perubahan media transaksi tersebut pada dasarnya tidak menghilangkan hubungan hukum antara penjual dan pembeli, melainkan mengubah sarana yang digunakan dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian.

Transaksi jual beli elektronik pada hakikatnya tetap tunduk pada prinsip-prinsip

hukum perjanjian. Kesepakatan mengenai barang, harga, cara pembayaran, dan pengiriman merupakan bagian penting dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, meskipun kesepakatan dilakukan melalui aplikasi, situs web, *marketplace*, pesan elektronik, atau sarana elektronik lainnya, hubungan hukum yang terbentuk tetap menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak. Penelitian Matarani dan Sudarwanto (2025) menunjukkan bahwa perjanjian elektronik dalam transaksi *e-commerce* dapat dianalisis berdasarkan hukum perjanjian dan ketentuan transaksi elektronik, termasuk ketika terjadi kegagalan penjual memenuhi kewajibannya setelah konsumen melakukan pembayaran.

Kepastian hukum dalam transaksi elektronik menjadi penting karena para pihak tidak selalu berhadapan secara langsung. Konsumen pada umumnya hanya berinteraksi dengan pelaku usaha melalui sistem elektronik sehingga informasi mengenai barang, identitas penjual, harga, pembayaran, dan pengiriman diperoleh melalui media digital. Kondisi tersebut menuntut adanya aturan yang memberikan kejelasan mengenai kapan suatu kesepakatan dianggap terbentuk, apa kewajiban masing-masing pihak, dan bagaimana akibat hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya.

Secara normatif, transaksi elektronik memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan pengaturannya.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik dan sampai saat ini masih berstatus berlaku. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang berlaku sejak 8 Juni 2026. Permendag tersebut mengatur antara lain pelaku usaha dan model bisnis PPMSE, persyaratan kegiatan usaha PMSE, iklan elektronik, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi administratif. Permendag Nomor 19 Tahun 2026 sekaligus mencabut Permendag Nomor 31 Tahun 2023.

Dalam konteks wanprestasi, kepastian hukum diperlukan untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati. Wanprestasi dapat

terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melaksanakan prestasi tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang berdasarkan perjanjian tidak boleh dilakukan. Bentuk-bentuk tersebut juga ditemukan dalam transaksi elektronik sebagaimana dikemukakan Widjaja et al. (2021).

Pada transaksi jual beli elektronik, bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penjual dapat berupa (1) Tidak mengirimkan barang setelah pembayaran dilakukan; (2) Mengirimkan barang yang berbeda dengan pesanan; (3) Mengirimkan barang dengan jumlah atau spesifikasi yang tidak sesuai; (4) Mengirimkan barang dalam kondisi rusak atau tidak sesuai dengan informasi yang diberikan; (5) Melakukan pengiriman melewati waktu yang telah disepakati; atau (6) Tidak melaksanakan kewajiban lain yang telah disepakati dalam transaksi.

Wanprestasi dari pihak pembeli dapat berupa tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran, melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan, maupun tidak melaksanakan kewajiban lain yang telah diperjanjikan, sehingga penentuannya harus didasarkan pada hubungan hukum dan kewajiban para pihak, bukan semata-mata pada adanya kerugian, untuk memastikan pihak yang melakukan wanprestasi, bentuk pelanggaran, dan akibat hukum yang dapat dituntut. Kepastian hukum juga berkaitan dengan pembuktian, karena transaksi elektronik menghasilkan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan hasil cetaknya yang dapat menjadi alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, sehingga bukti pemesanan, pembayaran, percakapan elektronik, konfirmasi transaksi, informasi produk, identitas pelaku usaha, dan bukti pengiriman dapat digunakan untuk menunjukkan terbentuk dan terlaksananya hubungan kontraktual. Dengan demikian, kepastian hukum dalam penyelesaian wanprestasi pada transaksi elektronik dibangun melalui keterkaitan hukum perjanjian, hukum transaksi elektronik, dan hukum perlindungan konsumen, karena transaksi elektronik tidak hanya melahirkan hubungan kontraktual, tetapi juga menempatkan konsumen dalam rezim perlindungan hukum konsumen.

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi melalui Jalur Litigasi dan Nonlitigasi

Terjadinya wanprestasi dalam transaksi elektronik memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk memperoleh penyelesaian melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi

(Sekarini & Utami, 2023). Jalur litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan dengan menunjukkan adanya hubungan hukum, kewajiban yang harus dipenuhi, bentuk wanprestasi, dan kerugian yang timbul. Dalam perkara transaksi elektronik, alat bukti elektronik memiliki kedudukan penting karena hubungan hukum para pihak terbentuk melalui sistem elektronik, antara lain berupa bukti pembayaran, pemesanan, percakapan melalui aplikasi, surat elektronik, konfirmasi transaksi, informasi produk, bukti pengiriman, dan dokumen elektronik lainnya. Hal tersebut terlihat dalam perkara yang dianalisis Matarani dan Sudarwanto (2025), yaitu Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel., ketika penjual dinyatakan melakukan wanprestasi karena tidak menyerahkan barang yang telah dipesan meskipun pembayaran telah dilakukan. Perkara tersebut menunjukkan bahwa hubungan kontraktual dalam transaksi elektronik dapat menjadi dasar untuk menuntut pemenuhan hak dan ganti kerugian ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Selain litigasi, sengketa transaksi elektronik dapat diselesaikan melalui mekanisme nonlitigasi, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, atau mekanisme lainnya berdasarkan ketentuan hukum dan kesepakatan para pihak. Mekanisme ini relevan karena karakter transaksi e-commerce membutuhkan penyelesaian yang relatif sederhana dan efektif, terutama bagi konsumen yang memiliki keterbatasan waktu, biaya, dan kemampuan untuk menghadapi proses persidangan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa secara patut, termasuk kompensasi, ganti kerugian, dan/atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Dengan demikian, penyelesaian sengketa transaksi elektronik tidak semata-mata diarahkan pada pertanggungjawaban pihak yang melakukan wanprestasi, tetapi juga pada pemulihan hak pihak yang dirugikan melalui pengembalian pembayaran, penggantian barang, pemenuhan prestasi, dan/atau ganti kerugian sesuai dengan keadaan serta dasar hukum yang berlaku.

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian akibat Wanprestasi

Konsumen dalam transaksi elektronik mempunyai posisi yang memerlukan perlindungan hukum karena terdapat ketidakseimbangan informasi antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen pada umumnya memperoleh informasi mengenai barang dan

pelaku usaha berdasarkan keterangan yang tersedia dalam sistem elektronik. Konsumen juga tidak selalu dapat mengetahui secara langsung kondisi barang maupun kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar penting bagi perlindungan konsumen. Pasal 4 memberikan sejumlah hak kepada konsumen, antara lain hak memperoleh kenyamanan, keamanan dan keselamatan, hak mendapatkan barang sesuai nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan, hak memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur, hak memperoleh perlindungan dan penyelesaian sengketa, serta hak memperoleh kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Ketentuan tersebut mempunyai relevansi langsung dengan transaksi jual beli elektronik. Ketika konsumen telah melakukan pembayaran tetapi barang tidak dikirim, barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, atau barang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha, maka persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan wanprestasi dalam hubungan kontraktual, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak konsumen.

Penelitian Sekarini dan Utami (2023) menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik yang mengalami wanprestasi dapat menggunakan instrumen hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Penelitian Gustra Ananta dan Purwanto (2024) juga menunjukkan bahwa konsumen dapat memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ketika mengalami kerugian akibat wanprestasi dalam transaksi elektronik.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan sebelum terjadi sengketa, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran atau kerugian.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya kerugian sebelum sengketa muncul, antara lain melalui kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai identitas pelaku usaha, karakteristik dan kondisi barang, harga, metode pembayaran, pengiriman, serta ketentuan transaksi agar

konsumen dapat mengambil keputusan secara sadar. Perlindungan tersebut juga diperkuat melalui pengaturan penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik, di mana PP Nomor 80 Tahun 2019 memberikan kerangka pengaturan PMSE, sedangkan Permendag Nomor 19 Tahun 2026 memperbarui ketentuan mengenai pelaku usaha, model bisnis PPMSE, persyaratan kegiatan usaha, iklan elektronik, pembinaan, pengawasan, dan sanksi administratif. Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak hanya bergantung pada kehati-hatian konsumen, tetapi juga didukung oleh kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan represif diberikan setelah konsumen mengalami pelanggaran atau kerugian, berupa pemenuhan hak, pengembalian pembayaran, penggantian barang, dan/atau ganti kerugian. Dalam transaksi jual beli elektronik, bukti transaksi elektronik menjadi penting untuk menunjukkan adanya hubungan hukum dan pelanggaran kewajiban, khususnya ketika penjual telah menerima pembayaran tetapi tidak menyerahkan barang sebagaimana diperjanjikan. Perlindungan represif juga dapat ditempuh melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui pengadilan apabila penyelesaian sebelumnya tidak memberikan pemulihan terhadap hak konsumen; Sekarini dan Utami (2023) menegaskan bahwa mekanisme litigasi dan nonlitigasi merupakan alternatif dalam menghadapi wanprestasi pada transaksi elektronik. Dengan demikian, perlindungan represif tidak hanya memberikan kesempatan memperoleh ganti kerugian, tetapi juga memberikan kepastian mengenai mekanisme yang dapat ditempuh konsumen untuk memperoleh pemulihan hak ketika pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya.

Analisis Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Wanprestasi Transaksi Elektronik

Kepastian hukum dalam transaksi jual beli elektronik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kemampuan hukum memberikan kejelasan mengenai hubungan hukum, hak dan kewajiban para pihak, bentuk wanprestasi, alat bukti, tanggung jawab pelaku usaha, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Kepastian tersebut terbentuk melalui keterkaitan hukum perjanjian sebagai dasar hubungan kontraktual dan kewajiban para pihak, Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik sebagai dasar pengaturan transaksi serta alat bukti elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai dasar perlindungan hak konsumen, serta PP Nomor 80 Tahun 2019 dan Permendag Nomor 19 Tahun 2026 yang mengatur penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik. Namun, penerapannya dapat menghadapi persoalan karena transaksi elektronik melibatkan konsumen, pelaku usaha, dan penyelenggara platform atau PPMSE, sehingga dalam kondisi tertentu konsumen dapat mengalami kesulitan menentukan pihak yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, kepastian hukum perlu memberikan kejelasan mengenai kedudukan masing-masing pihak, dengan pelaku usaha tetap berkewajiban memenuhi prestasi yang diperjanjikan, sedangkan penyelenggara sistem elektronik atau PPMSE memiliki kedudukan dan kewajiban sesuai peran serta model bisnisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Matarani dan Sudarwanto (2025) menunjukkan bahwa tidak diserahkannya barang setelah pembayaran dilakukan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan kewajiban pemulihan kerugian konsumen, sehingga prinsip dasar hukum perjanjian tetap memiliki peranan penting dalam penyelesaian sengketa transaksi elektronik.

Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik tidak cukup hanya diberikan secara normatif, tetapi harus didukung mekanisme yang memungkinkan konsumen menggunakan haknya secara efektif. Kejelasan bukti elektronik, identitas pelaku usaha, mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, dan pemberian ganti kerugian merupakan unsur penting dalam menentukan efektivitas perlindungan hukum. Berdasarkan hasil analisis, kepastian hukum dalam penyelesaian wanprestasi pada transaksi jual beli elektronik dapat diwujudkan melalui tiga unsur utama, yaitu norma hukum yang jelas mengenai hubungan dan kewajiban para pihak, alat bukti yang dapat membuktikan transaksi dan wanprestasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan memperoleh pemulihan. Sementara itu, perlindungan hukum terhadap konsumen diwujudkan melalui perlindungan preventif berupa kewajiban pemberian informasi, pengaturan pelaku usaha dan PPMSE, serta pengawasan perdagangan elektronik, dan perlindungan represif melalui mekanisme pengaduan serta penyelesaian sengketa secara nonlitigasi maupun litigasi. Dengan demikian, kepastian hukum dan perlindungan konsumen bersifat saling melengkapi, karena kepastian hukum memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, tanggung

jawab, dan mekanisme penyelesaian sengketa, sedangkan perlindungan konsumen memastikan kejelasan tersebut dapat digunakan secara efektif untuk memperoleh pemulihan ketika konsumen mengalami kerugian akibat wanprestasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli elektronik telah memiliki landasan hukum yang memberikan kepastian terhadap hubungan kontraktual para pihak melalui hukum perjanjian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026. Kontrak elektronik tetap mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian, sedangkan tidak dipenuhinya, keterlambatan, atau ketidaksesuaian prestasi dapat menimbulkan wanprestasi dan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dan/atau ganti kerugian, dengan informasi dan dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti. Perlindungan konsumen diberikan secara preventif melalui kewajiban pelaku usaha menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta pengawasan perdagangan elektronik, dan secara represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara nonlitigasi maupun litigasi. Efektivitas perlindungan tersebut memerlukan penguatan harmonisasi regulasi, kejelasan tanggung jawab pelaku usaha dan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, penerapan prinsip transparansi, iktikad baik dan akuntabilitas, peningkatan pengawasan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan didukung bukti elektronik yang andal agar hak pihak yang dirugikan dapat dipulihkan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifiona, R., & Suwondo, D. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat wanprestasi dalam *e-commerce*. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2(2), 298–310.
- Ananta, D. A., & Purwanto, E. (2024). Perlindungan hukum konsumen terhadap wanprestasi transaksi elektronik (studi kasus pada Shopee). *Kertha Negara*, 11(12), 1344–1355.
- Hasanah, U., & Basarah, B. (2023). Transaksi online menurut hukum perjanjian dikaitkan dengan perlindungan konsumen di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(2).
- Hermawan, R. O., Adolf, H., & Santoso, E. (2024). Kajian hukum penerapan Pasal 1320 KUHPerdata dalam kontrak elektronik. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 141–164.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

- Kristianto, W., & Chariansyah, H. (2026). Pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dalam penelitian hukum normatif. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(3).
- Landrawati, N. W. B., & Rosmaya, I. (2023). Perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli secara online atas ketidaksesuaian barang yang diterima. *Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 11(2), 76–90.
- Matarani, R. S. P., & Sudarwanto, A. S. (2025). Wanprestasi dalam perjanjian elektronik: Analisis pertanggungjawaban penjual dalam transaksi e-commerce. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(1), 76–82.
- Maulana, A., Alawiyah, T. A., & Candra, F. A. (2025). Metode penelitian hukum normatif dalam menjawab tantangan dinamika peraturan perundang-undangan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner*, 9(11).
- Nurmalita, V., & Pura, M. H. (2022). Analisis yuridis perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi digital (e-commerce) studi kasus Kerudungbyramana Bandung. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(5), 2518–2531.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Prayuti, Y., Herlina, E., & Rasmiaty, M. (2024). Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi perdagangan di e-commerce di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 10(1), 27–44.
- Putra, B. A., Habibie, B. Y., Ramadhan, M. A., Putra, M. L. A., & Khusna, N. (2026). Metodologi penelitian hukum normatif dalam perspektif konsep dan teknik analisis dalam kajian yuridis. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 10(4), 97–112.
- Putri, Y. H., & Dwijayanthi, P. T. (2022). Perlindungan hukum dalam transaksi melalui e-commerce di Indonesia. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(5), 482–496.
- Sekarini, K. A. P., & Utami, P. D. Y. (2023). Upaya hukum serta perlindungan konsumen apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi elektronik. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 11(7), 1515–1527.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Wasonono, D., Priyati, S., & Karim. (2021). Perlindungan hukum bagi konsumen atas pembelian barang melalui transaksi elektronik pada situs www.lazada.co.id dikaitkan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 1(1).
- Widjaja, G., Sumantri, V. K., Felicia, S., & Manikam, R. A. (2019). Wanprestasi, kegagalan transaksi dan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. *Cross-border*, 2(1), 193–205.
- Yulia, Y. (2024). Perlindungan hukum dalam transaksi kontrak e-commerce. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 27–40.
- Yuliana, R. D., Wilani, S. H., Nadiroh, N., Munandar, T. N., & Guspita, D. R. (2026). Konstruksi wanprestasi dalam perjanjian elektronik pada transaksi e-commerce di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 10(5).